



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINUL HUDA ALIAS HUDA BIN NURKHOLIK**
Tempat lahir : Simpang Silat
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 30 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Silat Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 November 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 1229/Q.2.16/Epp.2/08/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 96/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tertanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 96/Pen.Pid./2016/PN.Spt. tertanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Kamis, tanggal 1 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL HUDA ALIAS HUDA BIN NURKHOLIK bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL HUDA ALIAS HUDA BIN NURKHOLIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Mitsubishi type FE 74 HD KB 9306 AF An. H. SUWANDI yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 4 RT.02 Pontianak.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan nomor rangka MHMFE4P58K0075117, Nomor Mesin: 4D34T-D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu.
 - 99 (sembilan puluh sembilan) karung pupuk jenis urea.Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Basuki.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-40/PTSB/08/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa ZAINUL HUDA Alias HUDA Bin NURKHOLIK pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Dsn. Panca Usaha 2 Desa Miao Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Terdakwa menerima tawaran dari SUPARTONO Bin SUPARMIN (dituntut dalam perkara terpisah) untuk mengangkut pupuk jenis UREA dari

Halaman 2 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang pupuk PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group dengan janji akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 17.35 Wib, Terdakwa melalui sarana handphone dihubungi oleh BASUKI Bin SAHID (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membawa 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF dan menemui SUPARTONO Bin SUPARMIN di Simpang Tekalong. Setelah Terdakwa bertemu dengan SUPARTONO Bin SUPARMIN kemudian Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa dibawa pergi oleh SUPARTONO Bin SUPARMIN menuju lokasi perkebunan sawit PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group.
- Sesampainya di gudang pupuk PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group, RUSDI Anak dari SAUNG, TARI TIKU KADANG Alias TARI Anak dari BARTOLOMEUS PARIRAK dan MUSTAPA Bin MASE (masing-masing dituntut secara terpisah) memanggul 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group yang semula berada di dalam gudang pupuk PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group dibawa keluar gudang kemudian dimasukkan dan diterima oleh SUPARTONO Bin SUPARMIN untuk disusun di dalam bak Truck Mitsubishi No. Pol KB 9306 F tanpa seizin dari pihak Perkebunan Sawit PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group sedangkan Terdakwa tidur di mess karyawan sambil menunggu Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF selesai dimuat pupuk.
- Setelah 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group berada di dalam bak Truck Mitsubishi No. Pol KB 9306 F, SUPARTONO Bin SUPARMIN tanpa seizin dari PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group membawa pergi Truck Mitsubishi No. Pol KB 9306 F yang berisi 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group menuju ke penyeberangan Ponton di Dusun Salat Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sesampainya di penyeberangan Ponton di Dusun Salat Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, SUPARTONO Bin SUPARMIN menyerahkan Truck Mitsubishi No. Pol KB 9306 F yang memuat 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa tanpa menanyakan surat-surat bukti pengiriman barang dan nota penjualan 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA mengemudikan 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF bermuatan 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM – SBRE Sinar Mas Group dari penyeberangan Ponton di Dusun Salat Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke rumah BASUKI Bin

Halaman 3 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHID yang beralamat di Dsn. Panca Usaha 2 Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENGKY HALUK Anak Dari ILKE HALUK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang mendapatkan gaji dari para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian pupuk milik PT PGM-SBRE terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib digudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pupuk milik perusahaan yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 06.30 wib dari saksi ZULFADHLI yang waktu itu datang langsung menemui saksi dan memberitahukan peristiwa aquo, saksi lalu pergi ke gudang tersebut untuk melihat kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada karyawan yang tinggal di dekat gudang pupuk tersebut dan saat itu belum ada informasi/petunjuk yang jelas tentang kejadian tersebut, kemudian saksi mengkonfirmasi kejadian tersebut dengan pa Kanit Pam dan Security perusahaan yang ada dikebun dan memerintahkan kepada Security yakni saksi IWAN dan mandor 1 yakni Sdr. TUMPAK SIMARMATA untuk mencari informasi tentang hilangnya pupuk tersebut kearah dermaga atau penyebrangan dan setelah itu saya ada mendapat informasi dari mandor 1 (Sdr.TUMPAK SIMARMATA) memang ada kendaraan jenis truk berwarna hitam yang menyebrang menggunakan pontoon kearah seberang sungai Kapuas pada pagi hari, kemudian saksi memerintahkan kepada security (IWAN) dan mandor 1 (Sdr.TUMPAK SIMARMATA) untuk pergi menyebrang kearah simpang silat untuk mencari keadaan truk yang dimaksud tersebut, dan sekira jam 12.00 wib saya ada mendapat telpon atau informasi dari Sdr.IWAN (security) bahwa keberadaan truk tersebut ditemukan di daerah simpang silat Desa Miau Merah

Halaman 4 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu kemudian kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian sector silat hilir untuk mengamankan truk tersebut;

- Bahwa jumlah pupuk yang hilang berjumlah 104 (seratus empat) karung dengan berat 5.200 kg/5 ton 200 kg karena setiap karung nya berisi atau dengan berat 50 kg dengan jenis pupuk UREA berwarna putih kristal dan karung berwarna putih pada karung pupuk tersebut bertuliskan pupuk urea non subsidi dan juga ada gambar logo PURSI nya
- Bahwa pupuk yang hilang tersebut disimpan didalam gudang yang ada di divisi 2 atau pondok 2 perusahaan sawit PT.PGM SBRE yang ada di Dsn.Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu dan selama ini pupuk tersebut tidak ada petugas khusus yang menjaganya;
- Bahwa Gudang pupuk tersebut tidak terkunci karena bangunan gudang pupuk tersebut memang tidak memiliki daun pintu untuk menutupi pintu gudang tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tudajk tahu siapa pelaku pencurian pupuk tersebut, tetapi setelah saya mendengar cerita-cerita atau informasi dari Sdr.ZULFADHLI baru saya ada mencurigai seseorang yaitu Sdr.TONO, dimana saya diberitahu oleh Sdr.ZULFADHLI bahwa pada malam kejadian ada bertemu dengan Sdr.TONO tersebut disekitar perumahan karyawan di divis 2 atau pondok 2 tersebut dan bahwa Sdr.TONO tersebut adalah mantan mandor 1 Sdr.ZULFADHLI dan sekarang sudah tidak lagi bekerja diperkebunan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perkebunan sawit PT.PGM SBRE, Sinar Mas Group sekira Rp.50.440.000,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ZULFADHLI Alias ZUL Bin IMRAN :

- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi pencurian pupuk milik PT PGM-SBRE terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib digudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 06.00 wib dari mandor pupuk yaitu Sdr. RIASAN yang waktu itu datang langsung menemui saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saya lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada askep kebun yaitu Sdr.HENGKY HALUK kemudian saya beserta askep (Sdr. HENGKY HALUK) pergi ke gudang untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah sampai di gudang tersebut saya bersama mandor 1 (Sdr.TUMPAK SIMARMATA) mengecek atau menghitung berapa jumlah pupuk yang hilang atau telah dicuri tersebut dan setelah itu kami mengetahui bahwa jumlah pupuk yang hilang tersebut berjumlah 104 (seratus empat) karung dengan berat 5.200 kg/5 ton 200 kg karena setiap karung nya berisi atau dengan berat 50 kg;
- Bahwa pupuk yang hilang adalah jenis pupuk yang hilang yaitu jenis pupuk UREA dan pupuk urea tersebut berwarna putih kristal dan karung berwarna putih pada karung pupuk tersebut bertuliskan pupuk urea non subsidi dan juga ada gambar logo PURSInya;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik perusahaan sawit PT.PGM SBRE yang disimpan didalam gudang yang ada di divisi 2 atau pondok 2 perusahaan sawit PT.PGM SBRE, Sinar Mas Group yang ada di Dsn.Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu dan selama ini pupuk tersebut tidak ada petugas khusus yang menjaganya;
- Bahwa gudang pupuk tersebut tidak terkunci karena bangunan gudang pupuk tersebut memang tidak memiliki daun pintu untuk menutupi pintu gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.PGM SBRE akibat pencurian tersebut sekitar Rp.50.440.000,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi MUSTAPA Bin MASE :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian pupuk milik PT PGM-SBRE terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib di gudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM SBRE, Sinar mas group di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Tono, Sdr. Tari dan Sdr. Rusdi yang melakukan pencurian pupuk tersebut, dimana pupuk yang telah saksi curi tersebut jenis urea dengan jumlah yang awalnya saksi tidak tahu persis, akan

Halaman 6 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah Sdr. Tono yang berada didalam bak truk selesai menghitung dan diberitahukan pupuk yang ada didalam truk sebanyak 100 karung;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi BASUKI Bin SAID :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian pupuk milik PT PGM-SBRE terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib digudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa Sdr. Tono, Sdr. Tari dan Sdr. Rusdi serta Sdr. Mustopa yang melakukan pencurian pupuk tersebut, dimana pupuk yang telah dicuri tersebut jenis urea dengan jumlah yang diberitahukan oleh Sdr. Tono sebanyak 100 karung atau 5 ton;
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan pupuk tersebut ke tempat saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 pada jam yang saksi sudah tidak ingat lagi, dimana saat terdakwa tiba mengantar pupuk aquo dirumah saksi, saksi sedang berada dikebun sawit dan kemudian terdakwa ada menelpon saksi bahwa pupuk telah tiba dirumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin sore tanggal 20 Juli 2016 Sdr. Tono ada menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada pupuk urea sebanyak 5 ton dan menawarkan pupuk aquo kepada saksi dan perlu kendaraan untuk mengangkutnya;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon terdakwa untuk segera menyiapkan truk guna mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi telah diberitahukan pupuk tersebut merupakan hasil pencurian;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian pupuk milik PT PGM-SBRE terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 jam yang tidak terdakwa tahu persisi dari gudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM-SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan Sdr.TONO di penyebrangan pontoon di Dsn. Salat Desa Perigi Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu dan saat itu ia mengendarai sebuah kendaraan jenis truk dengan bak warna hitam dan di dalam truk itu saya ketahui ada muatan pupuk;
- Bahwa terdakwa ada mendengar dari Sdr.TONO untuk pupuk yang ada didalam bak truk tersebut berjumlah 5 (lima) ton dan dari situ juga saya diberitahu Sdr.TONO bahwa pupuk itu berasal dari daerah seberang atau dari daerah kebun sinar mas group saya mengetahuinya karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.35 Wib, Sdr.TONO ada menghubungi saya melalui Handphone dan memberitahukan tentang pupuk tersebut, Sewaktu saya bertemu Sdr.TONO dipenyebrangan ponton ia mengatakan agar kendaraan truk beserta pupuk didalamnya diantar ketempat Sdr.BASUKI;
- Bahwa pupuk yang dicuri oleh Sdr. Rusdi, Sdr. Tono, Sdr. Tari dan Sdr, Mustapa adalah jenis UREA milik perusahaan PT PGM-SBRE;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Sdr. Tono untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa saksi menerima imbalan berupa uang yang pertama Sdr.Tono memberikan bayaran Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah pulang dari mengantar pupuk ke binjai atau di rumah simpang silat Sdr.Basuki ada memberi saya uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).sedangkan yang kedua kalinya Sdr. Tono juga mengatakan akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini Sdr. Tono belum ada memberikan bayaran tersebut karena Sdr.Tono belum mendapat bayaran dari Sdr.Basuki;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Mitsubishi type FE 74 HD KB 9306 AF An. H. SUWANDI yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 4 RT.02 Pontianak.
- 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan nomor rangka MHMFE4P58K0075117, Nomor Mesin: 4D34T-D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu.
- 99 (sembilan puluh sembilan) karung pupuk jenis urea.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 jam yang tidak terdakwa tahu persisi dari gudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM-SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa ada bertemu dengan Sdr.Tono di penyebrangan pontoon di Dsn. Salat Desa Perigi Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu dan saat itu ia mengendarai sebuah kendaraan jenis truk dengan bak warna hitam dan dialam truk itu saya ketahui ada muatan pupuk;
- Bahwa benar terdakwa ada mendengar dari Sdr.Tono untuk pupuk yang ada didalam bak truk tersebut berjumlah 5 (lima) ton dan dari situ juga saya diberitahu Sdr.TONO bahwa pupuk itu berasal dari daerah seberang atau dari daerah kebun sinar mas group saya mengetahuinya karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.35 Wib, Sdr.TONO ada menghubungi saya melalui Handphone dan memberitahukan tentang pupuk tersebut, Sewaktu saya bertemu Sdr.Tono dipenyebrangan ponton ia mengatakan agar kendaraan truk beserta pupuk didalamnya diantar ketempat Sdr.Basuki;
- Bahwa benar pupuk yang dicuri oleh Sdr. Rusdi, Sdr. Tono, Sdr. Tari dan Sdr, Mustapa adalah jenis urea milik perusahaan PT PGM-SBRE;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Sdr. Tono untuk mengangkut pupuk dan terdakwa menerima imbalan berupa uang yang pertama Sdr.TONO memberikan bayaran Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah pulang dari mengantar pupuk ke binjai atau dirumah simpang silat Sdr.Basuki ada memberi saya uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).sedangkan yang kedua kalinya Sdr.Tono juga mengatakan akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini Sdr. Tono belum ada memberikan bayaran tersebut karena Sdr.Tono belum mendapat bayaran dari Sdr.Basuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. “Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa ZAINUL HUDA Als. HUDA Bin NURKHOLIK dengan identitas selengkapnya di atas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan adalah perbuatan yang bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka cukup bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengangkut pupuk urea sebanyak 100 karung / 5 ton yang telah dicuri sebelumnya oleh Sdr. Tono, Sdr. Rusdi, Sdr. Mustopa dan Sdr. Tari pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 jam yang tidak terdakwa tahu persisi dari gudang pupuk di Divisi 2/pondok 2, perkebunan sawit milik di PT.PGM-SBRE, Sinar mas group di DusunSungai Putat Desa Sentabai Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pupuk urea tersebut telah diantar atau diangkut oleh terdakwa ke rumah saksi Basuki dan sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Tono untuk mengangkut pupuk curian dengan terdakwa ada menerima imbalan berupa uang yang pertama Sdr.TONO memberikan bayaran

Halaman 10 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah pulang dari mengantar pupuk ke binjai atau dirumah simpang silat saksi Basuki ada memberi saya uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).sedangkan yang kedua kalinya Sdr.Tono juga mengatakan akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini Sdr. Tono belum ada memberikan bayaran tersebut karena Sdr.Tono belum mendapat bayaran dari saksi Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, maka ditambah dengan keyakinan hakim terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dihukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian PT. PGM-SBRE Sinar Mas Group;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara yang lain atas nama Andriyani, dkk, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama Andriyani, dkk;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HUDA Als. HUDA Bin NURKHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Mitsubishi type FE 74 HD KB 9306 AF An. H. SUWANDI yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 4 RT.02 Pontianak.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan nomor rangka MHMF4P58K0075117, Nomor Mesin: 4D34T-D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu.
 - 99 (sembilan puluh sembilan) karung pupuk jenis urea.Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Basuki;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR WM SAGALA, SH., MH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ADIE TIRTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR WM SAGALA, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman
Pts. No. 96/Pid.B/2016/PN.Pts.